

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak (*tax*) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dapat terjadi karena bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan cara lain seperti manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi besar nilai pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin agar mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbatoruan dalam Suandy, 2008 : 6).
2. Kontrak hutang (*debt covenant*) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pada teori akuntansi positif *debt covenant* menjadi pendorong bagi pihak manajemen untuk manajemen laba. Namun pada penelitian ini hasil yang diperoleh menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Artinya, perusahaan dapat memilih prosedur akuntansi manapun untuk menaikkan laba, tetapi pada penelitian ini bukan praktik *transfer pricing* yang dipilih. Kemungkinan perusahaan menerapkan praktik manajemen laba lainnya.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan memberikan dampak pada tingkat kompleksitas transaksi yang dilakukan. Besarnya ukuran perusahaan,

menyebabkan transaksi menjadi lebih kompleks. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka keterbatasan yang didapatkan oleh peneliti, yaitu:

1. Terbatasnya jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Terbatasnya periode tahun dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.
3. Terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh selain pajak (*tax*), kontrak hutang (*debt covenant*), dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Mengingat koefisien determinasi penelitian ini berdasarkan *Cox* dan *Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square* secara berturut-turut hanya sebesar 20.1% dan 28.3%. Oleh karena itu masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* seperti, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, struktur kepemilikan, tarif pertukaran kurs, dan faktor lainnya yang tidak diteliti.
4. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti serta terbatasnya referensi penelitian sebelumnya.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran bagi:

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih mengembangkan penelitian dengan topik *transfer pricing*. Selain itu, menambah variabel independen lain seperti, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, struktur kepemilikan, tarif pertukaran kurs, dan faktor lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah perusahaan sampel serta rentang waktu penelitian yang lebih lama.

2. Akademisi

Peneliti menyarankan bagi akademisi agar dapat lebih memahami faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam praktik *transfer pricing*. Hal ini bermanfaat untuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik akuntansi manajemen maupun perpajakan internasional.

3. Praktisi Bisnis

Praktisi bisnis seperti calon-calon investor, investor, dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya lebih memahami praktik *transfer pricing* secara mendalam. Hal tersebut mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik ini, baik di Negara Indonesia maupun letak Negara perusahaan yang berelasi berada. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

4. Pemerintah

Peran pemerintah dan otoritas perpajakan dalam hal ini sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena praktik *transfer pricing* seringkali disalahgunakan oleh beberapa pihak. Sehingga untuk meminimalisir kerugian Negara dan penyalahgunaan salah satu prinsip akuntansi manajemen ini, pemerintah setiap Negara sebaiknya membuat kebijakan. Kebijakan *transfer pricing* tersebut berlaku secara global serta sistem penerapan kebijakannya seragam di setiap Negara.

